



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR 125/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 125/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN NGAMPEL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA DEMPELREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD LUQMAN ULINUHA	L	DEMPELREJO RT 006 RW 001
2.	SUPARTONO	L	DEMPELREJO RT 001 RW 003
3.	MAS BUDIMAN	L	DEMPELREJO RT 001 RW 001

B. DESA PUTATGEDE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUCHAMAD MUSTAGFIRIN	L	PUTATGEDE RT 002 RW 004
2.	MUHAMAD KHOIRUDIN	L	PUTATGEDE RT 002 RW 004
3.	SUSANTO	L	PUTATGEDE RT 001 RW 006

C. DESA JATIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD PUJI ISNAWAN	L	JATIREJO RT 003 RW 003
2.	SITI ROKHAYATI	P	JATIREJO RT 004 RW 003
3.	FARIDDUL ITTIHAT	L	JATIREJO RT001 RW 002

D. DESA WINONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SETYOWATI	P	WINONG RT 002 RW 003
2.	MURODI	L	WINONG RT 001 RW 001
3.	MOH FAIZIN	L	WINONG RT 002 RW 004

E. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEWI AMBARWATI	P	REJOSARI RT 002 RW 001
2.	SUBUR UTOMO	L	REJOSARI RT 001 RW 001
3.	AHMAD SHOFIYULLOH	L	REJOSARI RT 002 RW 003

F. DESA SUMBERSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR CHOLIS	L	SUMBERSARI RT 003 RW 002
2.	AHMAD SOFYAN	L	SUMBERSARI RT 003 RW 002
3.	ROSIDIN	L	SUMBERSARI RT 004 RW 002

G. DESA BOJONGGEDE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TURMUDHI	L	BOJONGGEDE RT 002 RW 003
2.	SUTIMAN	L	BOJONGGEDE RT 001 RW 002
3.	ZAMROJI	L	BOJONGGEDE RT 002 RW 001

H. DESA KEBONAGUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IRFATIYAH, S.Ag	P	KEBONAGUNG RT 001 RW 004
2.	ABDUL MALIK	L	KEBONAGUNG RT 001 RW 003
3.	MOH WAHYUDI	L	KEBONAGUNG RT 001 RW 001

I. DESA NGAMPEL KULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ARIFIN, S.PD	L	NGAMPEL KULON RT 002 RW 003
2.	NUR KHOLIS	L	NGAMPEL KULON RT 004 RW 004
3.	SRI HARYANTI	P	NGAMPEL KULON RT 005 RW 001

J. DESA NGAMPEL WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIDIANTO	L	NGAMPELWETAN RT 005 RW 002
2.	YUDHA MAMDUH	L	NGAMPELWETAN RT 001 RW 002
3.	NUR KHASAN	L	NGAMPELWETAN RT 003 RW 002

K. DESA SUDIPAYUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAMBANG KUSDARYANTO	L	SUDIPAYUNG RT 003 RW 003
2.	SARDIYANTO	L	SUDIPAYUNG RT 002 RW 002
3.	MOH ABDUL KODIR	L	SUDIPAYUNG RT 002 RW 003

L. DESA BANYUURIP

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ISROKIM	L	BANYUURIP RT 003 RW 004
2.	MIFTAKHUSSURUR	L	BANYUURIP RT 002 RW 002
3.	SLAMET RIYADI	L	BANYUURIP RT 002 RW 003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC